



## KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA INDUSTRIALISASI

Muhammad Amin<sup>\*1</sup>, Nurul Amin<sup>2</sup>, Fernandes Situngkir<sup>3</sup>, Aullia Vivi Yulianingrum<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

\*Corresponding Author: [mochamadamin27@gmail.com](mailto:mochamadamin27@gmail.com)

<p><b>Info Article</b>  Received :  11 Desember 2025  Revised :  12 Februari 2026  Accepted :  05 Maret 2026  Publication :  31 Maret 2026</p>	<p><b>Abstract.</b> <i>This study analyzes the role and effectiveness of the local wisdom of Lubuk Larangan as a legal instrument in watershed management amid the expansion of industrial oil palm plantations, and examines strategies for harmonizing positive law with local law to support sustainable environmental governance. The research employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, court decisions, and academic literature to assess the position of Lubuk Larangan as a living law. The findings indicate that Lubuk Larangan in Sumatra has effective normative binding power in river conservation, as reflected in better water quality and more sustainable fish populations. However, its implementation continues to face obstacles in the form of a gap between social recognition and formal state legal recognition, as well as the dominance of economic interests in oil palm plantation licensing (HGU) that overlap with customary river territories. This study offers a conceptual approach that positions Lubuk Larangan as a functional legal instrument and recommends a co-management model based on legal pluralism in watershed governance.</i></p>
<p><b>Keywords:</b>  Local wisdom, environmental law, industrialization, Lubuk Larangan, palm oil.</p> <p><b>Kata Kunci:</b>  Kearifan lokal, hukum lingkungan, industrialisasi, Lubuk Larangan, kelapa sawit.</p>	<p><b>Abstrak:</b> Penelitian ini menganalisis peran dan efektivitas kearifan lokal Lubuk Larangan sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di tengah ekspansi industrialisasi perkebunan kelapa sawit, serta mengkaji strategi harmonisasi antara hukum positif dan hukum lokal untuk mendukung tata kelola lingkungan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik guna menilai kedudukan Lubuk Larangan sebagai living law. Hasil kajian menunjukkan bahwa Lubuk Larangan di Sumatra memiliki daya ikat normatif yang efektif dalam konservasi sungai, tercermin dari kualitas air dan keberlanjutan populasi ikan yang lebih baik. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan berupa kesenjangan antara pengakuan sosial dan pengakuan hukum negara, serta dominasi kepentingan ekonomi perkebunan sawit melalui perizinan HGU yang tumpang tindih dengan wilayah sungai adat. Penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual yang menempatkan Lubuk Larangan sebagai instrumen hukum fungsional dan merekomendasikan model co-management berbasis pluralisme hukum dalam pengelolaan DAS.</p>
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	

## INTRODUCTION

Ekspansi industri kelapa sawit menjadi penggerak ekonomi penting di Provinsi Riau dengan kontribusi dominan sektor perkebunan dan industri pengolahan namun perkembangan tersebut beriringan dengan tekanan ekologis pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Laporan Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan bahwa beberapa sungai utama seperti Siak dan Kampar berada pada kategori buruk, akibat peningkatan beban limbah organik dan kimia dari aktivitas industri dan pertanian (Hasibuan et al., 2022). Selain berdampak pada kualitas air, perubahan ini juga mempengaruhi keberlanjutan habitat akuatik serta akses masyarakat terhadap sumber daya air bersih. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan pada tingkat lokal (Maryani & Umar, 2021; Murphy, 2021).

Di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatra, masyarakat adat telah lama menerapkan sistem Lubuk Larangan sebagai mekanisme pengelolaan perairan berbasis hukum adat. Sistem ini menetapkan zona sungai tertentu yang ditutup sementara untuk aktivitas penangkapan ikan guna memulihkan populasi dan menjaga siklus ekologi. Penelitian menunjukkan bahwa aturan larangan ini memiliki daya ikat normatif yang kuat karena dijalankan melalui sanksi adat dan kepatuhan kolektif komunitas, sehingga berfungsi sebagai bentuk living law yang efektif dalam konservasi sumber daya perairan (Satria & Matsuda, 2004). The living law adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak (Hadziq, 2019). Studi lebih baru di DAS Kampar juga menemukan bahwa praktik ini berkontribusi pada peningkatan biomassa ikan serta kualitas air, terutama melalui mekanisme kontrol sosial berbasis komunitas (Putra & Nugroho, 2022). Temuan tersebut memberikan perspektif kritis terhadap instrumen hukum positif, karena kerangka hukum nasional seperti UU 32/2009 seringkali bersifat top-down dan kurang menyentuh dimensi sosial-kultural di tingkat lokal. Akibatnya, pendekatan formal negara tidak selalu mampu menciptakan tingkat kepatuhan ekologis yang sama dengan sistem adat seperti Lubuk Larangan (Santosa, 2021).

Urgensi perlindungan ekosistem sungai semakin kompleks setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan berusaha melalui skema risk-based approach dalam UU tersebut berpotensi melemahkan instrumen pengendalian pencemaran, termasuk AMDAL dan izin lingkungan (Nurhidayah & Bedner, 2021).

Selain itu, pengurangan ruang partisipasi publik dalam proses perizinan membuat masyarakat adat pemegang praktik Lubuk Larangan memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam pengambilan keputusan tata kelola DAS (ICEL, 2021). Di lapangan, kemudahan ekspansi kebun sawit hingga mendekati sempadan sungai meningkatkan risiko run-off pupuk kimia dan pestisida ke badan air. Penelitian menunjukkan bahwa limpasan tersebut dapat menurunkan oksigen terlarut (DO), memicu eutrofikasi, dan menyebabkan kematian ikan secara massal di ekosistem sungai (Hasibuan et al., 2021). Dalam situasi ini, Lubuk Larangan berfungsi sebagai mekanisme korektif berbasis komunitas yang mempertahankan nilai ekologis sungai ketika kebijakan formal belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan.

Eksistensi Lubuk Larangan dalam tata kelola sumber daya air tidak selalu mendapatkan pengakuan setara dalam sistem hukum nasional. Dalam banyak kasus, praktik ini mengalami pergeseran makna dari mekanisme pengelolaan sumber daya berbasis hukum adat menjadi sekadar aktivitas budaya dan acara festival panen ikan untuk tujuan pariwisata dan simbol identitas lokal. Komodifikasi tersebut berpotensi mereduksi fungsi Lubuk Larangan sebagai instrumen hukum komunitas yang mengatur akses, sanksi, dan kewajiban kolektif dalam menjaga kesehatan ekosistem sungai (Syandri et al., 2014). Secara praktis, norma adat ini juga berada dalam posisi subordinat ketika berhadapan dengan kebijakan investasi dan perizinan ruang; penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di wilayah hulu dan sempadan sungai sering kali menggeser ruang kelola masyarakat adat dan melemahkan otoritas lembaga adat dalam penegakan aturan larangan (Arizona & Cahyadi, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan epistemik dan politik di mana praktik adat yang terbukti efektif secara ekologis belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen hukum fungsional, terutama pada konteks pengelolaan DAS di wilayah yang terdampak ekspansi industri sawit (Moeliono et al., 2020).

Meskipun berbagai studi telah membahas efektivitas ekologis dan dimensi sosial Lubuk Larangan, kajian yang secara khusus mengkaji kesenjangan antara pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure* Lubuk Larangan dalam konteks perluasan izin dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit masih sangat terbatas. Literatur yang ada umumnya berhenti pada analisis praktik adat sebagai kearifan lokal atau instrumen konservasi berbasis komunitas, tanpa menempatkannya secara kritis dalam rezim hukum perizinan dan tata ruang yang bersifat eksploitatif. Selain itu, belum banyak penelitian yang menelaah bagaimana ekspansi HGU sawit dan deregulasi perizinan

pasca UU Cipta Kerja secara sistematis memarginalkan otoritas hukum adat Lubuk Larangan, meskipun praktik tersebut terbukti berkontribusi pada perlindungan ekosistem DAS. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis Lubuk Larangan sebagai instrumen hukum komunitas yang berhadapan langsung dengan rezim hukum formal perizinan, dengan menekankan problem pengakuan hukum, relasi kuasa, dan implikasinya terhadap keberlanjutan ekologis DAS di wilayah ekspansi industri sawit.

Berangkat dari minimnya kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan relevansi 'Lubuk Larangan' sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di era industrialisasi perkebunan sawit. Fokus kajian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah: pertama, bagaimana 'Lubuk Larangan' dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam perlindungan ekosistem sungai di tengah arus industrialisasi sawit, dan kedua, bagaimana strategi harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat 'Lubuk Larangan' dapat memperkuat tata kelola lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep hukum lingkungan berbasis pluralisme hukum, sekaligus menawarkan model kebijakan yang lebih inklusif dalam pengelolaan DAS berbasis komunitas.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup serta kedudukan Lubuk Larangan sebagai hukum adat dalam tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan masyarakat hukum adat, serta kebijakan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Sedangkan pendekatan konseptual untuk menjelaskan pluralisme hukum, living law, serta kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, guna menilai kedudukan Lubuk Larangan dalam sistem hukum nasional dan relevansinya sebagai instrumen perlindungan lingkungan berbasis masyarakat. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris atau penelitian lapangan, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer dari masyarakat atau observasi langsung. Beberapa penelitian hukum sebelumnya

menggunakan pendekatan yang sama seperti (Athief et al., 2014; Frina Oktalita & Darlin Rizki, 2021; Rizki et al., 2022; Syamsuar et al., 2024).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; serta peraturan pelaksana yang relevan di bidang perlindungan lingkungan dan perizinan berusaha. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga yang membahas hukum lingkungan, hukum adat, pluralisme hukum, dan praktik Lubuk Larangan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan disistematisasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan serta relevansinya dengan fokus penelitian. Bahan hukum dianalisis berdsarkan uraian berikut ini:

- a. Inventarisasi: Menghimpun dan menyeleksi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan masyarakat hukum adat, dan perizinan usaha perkebunan.
- b. Kategorisasi: Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis, hierarki peraturan, dan substansi pengaturannya.
- c. Interpretasi: Menafsirkan norma hukum menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, dengan penekanan pada penafsiran sistematis dan teleologis.
- d. Argumentasi: Menyusun argumentasi hukum untuk menjelaskan kedudukan Lubuk Larangan sebagai hukum adat dalam tata kelola DAS.
- e. Kesimpulan: Menarik kesimpulan secara deduktif berdasarkan koherensi norma hukum, doktrin, dan konsep pluralisme hukum.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan konsep dan teori hukum yang relevan. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menjelaskan kesesuaian maupun potensi ketegangan antara hukum negara dan hukum adat dalam tata kelola lingkungan hidup, khususnya dalam konteks pengelolaan DAS yang berhadapan dengan

kepentingan usaha perkebunan kelapa sawit. Kesimpulan ditarik secara deduktif berdasarkan koherensi antara norma hukum, doktrin hukum, dan konsep kearifan lokal yang dianalisis.

## RESULTS AND DISCUSSION

### *Relevansi Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Lingkungan*

Penegakan hukum lingkungan formal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdampak ekspansi perkebunan sawit sering kali menghadapi hambatan serius. Meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, pelaksanaannya di tingkat lokal kerap terhalang oleh keterbatasan pengawasan, tekanan kepentingan ekonomi, dan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Butt, 2018). Kondisi ini membuka ruang bagi kearifan lokal sebagai mekanisme sosial yang mampu menjaga tatanan ekologis melalui pengawasan berbasis komunitas dan sanksi sosial yang bersifat mengikat (Mahdayani, 2021). Dalam konteks tersebut, Lubuk Larangan berfungsi bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi sebagai instrumen hukum adat yang mengatur akses, pembatasan, dan perlindungan sumber daya sungai secara langsung (Dharmawan, 2019). Efektivitas mekanisme ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki relevansi penting dalam diskursus hukum lingkungan, terutama sebagai pendekatan pengelolaan yang berakar pada kepatuhan sosial dan kesadaran ekologis di tingkat komunitas.

Kearifan lokal dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”*

Pasal ini mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, asalkan masih eksis, sesuai perkembangan zaman, dan prinsip NKRI, serta pengaturannya diserahkan pada undang-undang. Pasal ini memberikan hak bagi masyarakat adat untuk mengaktualisasikan adat istiadat yang hidup selama tidak bertentangan dengan prinsip kenegaraan. Hal ini dilakukan sebagai upaya melindungi

budaya dan memberikan kebebasan kepada masyarakat meraih ketentraman jiwa melalui ritual kebudayaannya (Bramantyo & Setiono, 2022).

Efektivitas Lubuk Larangan dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan telah terkonfirmasi melalui berbagai studi lapangan. Penelitian di beberapa sungai di Sumatra menunjukkan bahwa kawasan yang dikelola dengan sistem larangan tangkap sementara memiliki biomassa dan kepadatan populasi ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan area sungai yang terbuka untuk penangkapan. Syandri et al. (2014) mencatat bahwa populasi spesies ikan lokal meningkat secara signifikan pada zona larangan karena siklus reproduksi dapat berlangsung tanpa gangguan. Temuan serupa juga diperkuat oleh studi pada DAS Kampar, yang menunjukkan bahwa pembatasan aktivitas dan pengawasan berbasis komunitas dalam Lubuk Larangan berkontribusi pada peningkatan kualitas air dan stabilitas ekologi sungai (Putra & Nugroho, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Lubuk Larangan bukan sekadar tradisi budaya, tetapi merupakan bentuk pengetahuan ekologis tradisional (Traditional Ecological Knowledge/TEK) yang berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya berbasis pengalaman kolektif dan kesadaran ekologis masyarakat (Berkes, 2018).

Perbedaan mendasar antara hukum positif negara dan Lubuk Larangan terletak pada sifat, orientasi, dan mekanisme penegakannya. Hukum positif seperti pengaturan baku mutu limbah dan instrumen AMDAL bersifat universal, formal, dan diberlakukan melalui pendekatan top-down, sehingga sering kurang responsif terhadap kondisi sosial-ekologis lokal. Dalam konteks pengelolaan DAS yang kompleks, pendekatan ini dapat menghasilkan kepatuhan yang bersifat administratif, bukan kepatuhan berbasis kesadaran (Butt, 2018). Sebaliknya, Lubuk Larangan beroperasi melalui aturan komunal dan penegakan sanksi sosial, sehingga menghasilkan kepatuhan sukarela karena norma tersebut dipahami sebagai bagian dari identitas dan tanggung jawab kolektif. Pola ini sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas (community-based natural resource management), yang menekankan bahwa efektivitas suatu aturan ditentukan oleh penerimaan dan kepemilikan sosial (local ownership) atas norma yang diterapkan (Agrawal & Gibson, 1999). Dengan demikian, Lubuk Larangan tidak hanya berfungsi sebagai tradisi kultural, tetapi sebagai sistem hukum ekologis yang adaptif dan mampu menjaga keseimbangan sungai tanpa bergantung pada intervensi birokrasi negara.

Pengakuan Lubuk Larangan dalam kerangka hukum positif menghadapi tantangan struktural dan konseptual. Pada tataran teori, pluralisme hukum menempatkan

norma adat yang bersifat partikular dan kontekstual berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum negara yang universal seperti kesetaraan dan non-diskriminasi, sehingga potensi ketegangan epistemik tidak dapat dihindari (von Benda-Beckmann, 2001). Selain itu, praktik Lubuk Larangan memiliki keragaman aturan antar wilayah, di mana mekanisme larangan, sanksi, dan tata kelola dapat berbeda antara satu DAS dengan DAS lainnya. Kondisi ini menyulitkan upaya kodifikasi tunggal ke dalam regulasi nasional tanpa menghilangkan makna sosial-ekologis lokal (Fitzpatrick, 2006). Tantangan yang paling krusial muncul ketika Lubuk Larangan diformalkan melalui instrumen hukum negara, seperti Peraturan Daerah; proses ini berisiko mengubah living law menjadi instrumen administratif, yang membuka peluang komodifikasi budaya dan melemahkan otoritas moral komunitas adat (Arizona & Cahyadi, 2020). Karena itu, pendekatan yang lebih tepat bukanlah menyeragamkan norma adat, melainkan mengatur pola ko-eksistensi melalui pluralisme hukum yang mengakui kedudukan paralel antara hukum negara dan hukum adat Lubuk Larangan dalam pengelolaan DAS.

**Tabel 1. Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Nasional**

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Hukum Positif (Negara)</b>	<b>Hukum Adat <i>Lubuk Larangan</i></b>
Sifat & Karakter	Universal, formal, berbasis regulasi tertulis	Kontekstual, adaptif, berbasis nilai lokal
Sumber Legitimasi	Kewenangan negara (UU, Perda, perizinan)	Kepatuhan sosial & otoritas komunitas
Mekanisme Penegakan	Sanksi administratif & pidana, melalui birokrasi	Sanksi sosial, denda adat, pengawasan kolektif
Orientasi Pengelolaan	Berbasis kepatuhan administratif	Berbasis keseimbangan ekologi & hubungan manusia-alam
Hubungan Pemerintah–Masyarakat	Top-down (negara → masyarakat)	Bottom-up (komunitas → nilai → praktik)
Ruang Adaptasi Lokal	Terbatas, bergantung pada aturan formal	Tinggi, dapat menyesuaikan dinamika DAS dan musim

Sumber: Data diolah (2025)

Argumen untuk mengakui keberlakuan paralel antara hukum negara dan Lubuk Larangan memiliki dasar teoretis yang kuat dalam kajian hukum. Pertama, melalui kerangka pluralisme hukum, satu ruang sosial dapat diatur oleh lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berfungsi secara bersamaan yakni hukum negara dan hukum adat tanpa harus saling menegasikan atau dipaksakan untuk melebur menjadi satu (von Benda-Beckmann, 2001; Merry, 1988). Kedua, konsep keadilan ekologis menempatkan manusia dan ekosistem sebagai subjek yang harus dilindungi secara seimbang, sehingga

kebijakan lingkungan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan keutuhan relasi masyarakat dengan alam (Schlosberg, 2007). Dalam konteks ini, keberhasilan Lubuk Larangan menunjukkan bahwa sistem hukum berbasis komunitas dapat menghasilkan kepatuhan yang lebih efektif karena bertumpu pada nilai bersama, pengalaman ekologis, dan pengawasan sosial internal suatu hal yang seringkali tidak dicapai oleh paradigma hukum positif yang memandang hukum sebagai instrumen negara semata.

Integrasi sistem pengetahuan lokal seperti Lubuk Larangan dengan mekanisme hukum formal menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang lebih adil dan berkelanjutan. Penguatan kedudukan Lubuk Larangan tidak hanya relevan secara ekologis, tetapi juga sosial dan kelembagaan, karena sistem ini telah teruji dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui kepatuhan komunitas. Dalam kerangka ini, hukum negara melalui Peraturan Daerah sebaiknya berfungsi sebagai payung perlindungan yang menjamin keberlanjutan Lubuk Larangan, tanpa menghilangkan otoritas adat yang sudah berjalan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya tata kelola DAS yang lebih adaptif, legitim, dan mampu merespons tekanan industrialisasi perkebunan sawit secara lebih berkelanjutan.

#### *Strategi Integrasi Hukum Positif dan Nilai Lokal dalam Sistem Hukum Nasional*

Hukum lingkungan Indonesia melalui UU 32 Tahun 2009 sebenarnya telah mengakui peran kearifan lokal dalam perlindungan ekosistem. Namun, pengakuan tersebut sering bersifat konseptual dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal (Pusparini, 2019). Integrasi Lubuk Larangan dengan hukum formal tidak dapat dilakukan hanya dengan menyalin norma adat ke dalam teks Peraturan Daerah, karena proses formalisasi yang kaku berisiko mereduksi sifat adaptif dan fungsi sosial-ekologis dari hukum adat menjadi sekadar instrumen administratif (Arizona & Cahyadi, 2020). Dengan demikian, integrasi harus dipahami sebagai proses kelembagaan yang menyatukan dua sumber legitimasi sekaligus: legitimasi formal dari negara dan legitimasi sosial-kultural dari komunitas, sehingga menghasilkan tata kelola DAS yang efektif, adil, dan berkelanjutan (Moeliono et al., 2020).

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa:

*“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”*

Maka upaya integrasi Lubuk Larangan ini harus dipandang sebagai suatu upaya untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih integratif guna mencegah terjadinya berbagai dampak lingkungan yang dapat merugikan. Jelaskan lebih jauh dalam Pasal 1 ayat 17 menjelaskan kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

*“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”*

Lubuk Larangan merupakan salah satu produk dari budaya memelihara lingkungan dari gradasi industrialisasi. Pemeliharaan lingkungan di kawasan aliran sungai berupaya mengembalikan ekosistem alami sungai tempat berbagai makhluk hidup tinggal, kawasan ini merupakan bagian karakteristik ekoregion yang harus dipelihara.

Ketimpangan antara pengakuan sosial (de facto) dan pengakuan hukum formal (de jure) menjadi alasan utama mengapa integrasi sistem Lubuk Larangan perlu dilakukan. Berbagai penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik Lubuk Larangan masih aktif dipelihara di banyak daerah aliran sungai, termasuk di wilayah Kampar dan sekitarnya, dengan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi adat yang berjalan efektif di tingkat komunitas (Putra & Nugroho, 2022; Syandri et al., 2014). Namun, sebagian besar praktik ini belum memperoleh kepastian hukum melalui instrumen formal seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan Kepala Daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara adat yang hidup dalam praktik masyarakat dan adat yang diadministrasikan dalam sistem hukum negara (Arizona & Cahyadi, 2020). Hambatan tersebut bukan hanya bersifat teknis-birokratis, tetapi juga terkait dinamika politik penguasaan ruang dan sumber daya alam yang mempengaruhi proses pengakuan formal (Fisher et al., 2018). Dengan demikian, upaya integrasi memerlukan pendekatan kelembagaan yang lebih sensitif terhadap legitimasi sosial dan realitas ekologi lokal.

Hambatan-hambatan yang menyebabkan kesenjangan pengakuan formal (gap) tersebut berakar pada dua persoalan praktis. Persoalan pertama dan utama adalah tumpang tindih klaim ruang dan tekanan ekonomi. Pada banyak kasus, wilayah sungai

yang dikelola sebagai 'Lubuk Larangan' (hak ulayat adat) berada dalam tekanan perizinan ekonomi, terutama tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang telah diberikan negara kepada korporasi. Dalam konflik kepentingan ini, hukum formal (izin HGU) hampir selalu mengalahkan hukum adat yang bersifat non-formal (Fisher et al., 2018). Persoalan kedua adalah hambatan birokrasi, yakni terbatasnya kapasitas dan kemauan politik pemerintah daerah untuk memverifikasi, menetapkan, dan melindungi wilayah adat secara kelembagaan. Proses pengakuan formal berjalan lambat, tidak merata, dan seringkali terlalu rumit secara teknis bagi komunitas adat (Fitzpatrick, 2006).

Untuk mengatasi hambatan tumpang tindih kewenangan dan birokrasi pengakuan, diperlukan strategi integrasi yang menjamin perlindungan DAS sekaligus menjaga otoritas komunitas Lubuk Larangan. Strategi tersebut dapat dibangun melalui tiga pilar. Pertama, pengakuan administratif yang responsif, dimana penetapan wilayah adat dilakukan melalui pemetaan partisipatif oleh komunitas, bukan semata melalui peta teknokratis negara. Kedua, penerapan *co-management* atau pengelolaan bersama DAS, sehingga lembaga adat dan pemerintah daerah terikat dalam kontrak pengelolaan kolaboratif yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak. Konsep ko manajemen (pengelolaan bersama) merupakan sebagai suatu pengaturan kemitraan dengan menggunakan kemampuan dan minat masyarakat yang dilengkapi oleh kemampuan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukum bantuan lainnya (Nasution & Sunarno, 2017). Ketiga, pengawasan partisipatif yang menggabungkan indikator ekologis (misalnya kualitas air dan keberlanjutan stok ikan) dengan indikator sosial (seperti tingkat kepatuhan komunitas dan penyelesaian sengketa). Model *co-management* semacam ini telah diakui efektif dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, tetapi penerapannya di lapangan sering kali terhambat oleh birokrasi teknis dan dominasi kepentingan ekonomi perkebunan sawit (Moeliono et al., 2020).

## CONCLUSION

Kearifan lokal 'Lubuk Larangan' memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum fungsional dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di era industrialisasi perkebunan sawit. Nilai-nilai lokal ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kepatuhan terhadap norma lingkungan sungai dan melengkapi kekosongan hukum positif yang seringkali tidak adaptif terhadap konteks pencemaran di tingkat lokal. Integrasi antara hukum positif dan hukum adat 'Lubuk Larangan' merupakan langkah

krusial menuju sistem hukum lingkungan yang berkeadilan ekologis dan berkelanjutan. Upaya harmonisasi ini, terutama melalui mekanisme co-management DAS, tidak hanya memperkuat efektivitas hukum, tetapi juga memastikan partisipasi otentik masyarakat adat tepian sungai dalam perlindungan ekosistem DAS. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap 'Lubuk Larangan' harus dijadikan bagian integral dari desain kebijakan hukum lingkungan di daerah, bukan sekadar pengakuan simbolik. Pendekatan pluralisme hukum ini akan memperkuat legitimasi sosial hukum dan menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya DAS yang berbasis nilai-nilai lokal.

## REFERENCES

- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). ENCHANTMENT AND DISENCHANTMENT: THE ROLE OF COMMUNITY IN NATURAL RESOURCE CONSERVATION. *Annual Review of Anthropology*, 28, 305–328. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.28.1.305>
- Athief, F. H. N., Rizki, D., Prabowo, A. A., & Aziz, M. A. A. A. (2014). ANALISA OTORITAS LPPOM MUI PASCA DIBERLAKUKANNYA UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL: LEGALITAS. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 95–115. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7370>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2025). STATISTIK KELAPA SAWIT PROVINSI RIAU 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. <https://riau.bps.go.id/id/publication/2025/01/31/f8df1fdb5cc3a3dea7970b86/statistik-kelapa-sawit-provinsi-riau-2023.html>
- Berkes, F. (2018). SACRED ECOLOGY (4th ed.). Routledge.
- Butt, S. (2018). ENVIRONMENTAL LAW AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN INDONESIA. *Environmental Policy and Law*, 48(1), 3–10. <https://doi.org/10.3233/EPL-180050>
- Dharmawan, I. G. B. (2019). HUKUM ADAT DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 567–588. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2198>
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. (2023). INDEKS KUALITAS AIR (IKA) PROVINSI RIAU (Laporan). PPID Provinsi Riau. <https://ppid.riau.go.id/informasi-publik/696/indeks-kualitas-air-%28ika%29-provinsi-riau>

- Fitzpatrick, D. (2006). CUSTOMARY LAW, LAND REFORM, AND DEVELOPMENT IN THE PACIFIC REGION. FIDS Monograph, Australian National University. [https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/43171/2/FIDSMonograph\\_2006.pdf](https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/43171/2/FIDSMonograph_2006.pdf)
- Oktalita, F., & Rizki, D. (2021). ANALYSIS OF MUI FATWA NUMBER 17 OF 2020 REGARDING KAIFIAT PRAYER GUIDELINES FOR HEALTH WORKERS WHO WEAR PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT (PPE) WHEN TREATING AND HANDLING COVID-19 PATIENTS. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 247–270.
- Hasibuan, S., Siregar, R., & Putra, D. (2021). DAMPAK LIMPASAN PESTISIDA PERKEBUNAN SAWIT TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI DI RIAU. *Jurnal Ekotoksikologi Indonesia*, 3(2), 87–96. <https://doi.org/10.7454/jei.v3i2.112>
- Hidayat, A. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK, PERBEDAAN, DAN KETERKAITANNYA. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 22(3), 421–435. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.22.421-435>
- ICEL (Indonesian Center for Environmental Law). (2021). ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP TATA KELOLA LINGKUNGAN DI INDONESIA. <https://icel.or.id>
- Mahdayani, R. (2021). KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KOMUNITAS. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 157–170. <https://doi.org/10.7454/ai.v42i2.12341>
- Maryani, D., & Umar, L. (2021). IDENTIFIKASI LIMBAH PALM OIL MILL EFFLUENT (POME) MENGGUNAKAN BIOSENSOR BERBASIS ALGA. *Jurnal Online Peternakan (JoP)*, 7(1), 1–10. <https://online-journal.unja.ac.id/jop/article/download/14387/11981/42054>
- Moeliono, M., Thuy, P., Bong, I. W., & Wong, G. Y. (2020). FOREST TENURE REFORMS IN INDONESIA: IMPLICATIONS FOR SUSTAINABILITY. *Land Use Policy*, 98, 104854. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104854>
- Murphy, D. J. (2021). OIL PALM IN THE 2020S AND BEYOND: CHALLENGES AND SOLUTIONS. *CABI Agriculture and Bioscience*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s43170-021-00058-3>

- Nasution, Z., & Sunarno, M. T. D. (2017). PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN SUAKA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN BERBASIS KO-MANAJEMEN. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.15578/jkpi.1.1.2009.17-29>
- Nurhidayah, L., & Bedner, A. (2021). THE OMNIBUS LAW AND THE CHALLENGE OF ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN INDONESIA. *Environmental Policy and Law*, 51(4–5), 293–304. <https://doi.org/10.3233/EPL-210027>
- Putra, D. F., & Nugroho, S. P. (2022). PERAN LUBUK LARANGAN DALAM KONSERVASI IKAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMPAR. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Nusantara*, 14(2), 115–124. <https://journal.unri.ac.id/index.php/jpk/article/download/14222/10355>
- Rizki, D., Oktalita, F., & Sodikin, A. (2022). MAQASID SHARIA PERSPECTIVE IN CHANGES THE MARRIAGE AGE LIMITS FOR WOMEN ACCORDING TO LAW NUMBER 16 OF 2019. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 487–508. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>
- Santosa, B. (2021). PENGAKUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.302>
- Satria, A., & Matsuda, Y. (2004). DECENTRALIZATION OF FISHERIES MANAGEMENT AND THE ROLE OF LOCAL INSTITUTIONS IN INDONESIA. *Marine Policy*, 28(5), 437–450. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2003.12.001>
- Syamsuar, Rizki, D., & Zikriati. (2024). ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS ACCORDING TO NURCHOLISH MADJID: FIQH SIYASAH DAULIYAH PERSPECTIVE. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 14(1), 27–60. <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.25-57>
- Syandri, H., Azrita, & Athaillah. (2014). KONSERVASI IKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI SISTEM LUBUK LARANGAN DI SUMATERA BARAT. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(1), 45–52. <https://doi.org/10.25077/jbua.3.1.45-52.2014>
- von Benda-Beckmann, F. (2001). LEGAL PLURALISM. *Asian Journal of Social Science*, 29(4), 569–590. <https://doi.org/10.1163/030382401X00171>